



## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Doi:

Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 20 Januari 2022, Diperbaiki: 16 April 2022, Diterbitkan: 31 Mei 2022

### PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK OLEH HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR: 5/PID.SUS-ANAK/2020/PN PDP

Rifka Zuwanda<sup>1</sup>, Rangga Prayitno<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia, [rifkazuwanda2017@gmail.com](mailto:rifkazuwanda2017@gmail.com)

<sup>2)</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia, [ranggaprayitno0@gmail.com](mailto:ranggaprayitno0@gmail.com)

*Corresponding Author:* [rifkazuwanda2017@gmail.com](mailto:rifkazuwanda2017@gmail.com)

**Abstract:** *A criminal conspiracy to commit a crime of narcotics abuse as an intermediary in buying and selling narcotics carried out by children is charged by the public prosecutor with Article 114 paragraph (1) with a sentence of life imprisonment or a minimum prison sentence of 5 years and a maximum prison sentence of 20 years. In a case that occurred in the jurisdiction of the Padang Panjang District Court, a child with the initials MB together with Witness Farhan Dwi Ghani carried out an attempt or an evil conspiracy to commit a criminal act of narcotics and narcotics precursors, without rights or against the law as intended in Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which in plant form weighs more than 1 Kilogram or more than 5 marijuana trees.*

**Keywords:** *Judge's decision, criminal acts, narcotics, naughty children, criminal sanctions*

**Abstrak:** Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai perantara jual beli narkotika yang dilakukan oleh anak didakwa oleh penuntut umum dengan Pasal 114 ayat (1) hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun. Dalam perkara yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang bahwa anak dengan inisial MB bersama-sama dengan Saksi Farhan Dwi Ghani melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 batang pohon jenis ganja.

**Kata Kunci:** putusan Hakim, tindak pidana, narkotika, anak nakal, sanksi pidana

#### PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam wadah suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka,

berdaulat, bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai<sup>1</sup>.

Pembangunan nasional tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai sarana utama. Sumber daya manusia hal yang paling penting dalam melaksanakan pembangunan karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa dilandasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dapat menjadikan modal dalam berkompetisi di era globalisasi saat ini.

Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai Negara terutama di Indonesia, terkhususnya mengenai keikutsertaan anak dalam penyalahgunaan narkoba telah memasuki tingkatan yang memprihatinkan. Menurut Bidang Kesehatan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Siti Hikmawati mengatakan bahwa dari total 87 juta anak yang berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun tercatat 5,9 juta yang terpapar sebagai pecandu narkoba, 27% diantaranya adalah anak-anak, yakni, 1,6 juta anak sebagai pengedar.<sup>2</sup> Salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika oleh anak yaitu dengan mengadili perkara anak nakal dalam pengadilan anak yang berada langsung dibawah Peradilan Umum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan keadaan anak agar tidak merusak masa depannya. Dalam penanganan anak pelaku tindak pidana diperlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa.<sup>3</sup> Apabila peradilan anak difokuskan pada kesejahteraan anak, maka diperlukan pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan anak. dan dapat dilihat dalam Declaration of the Right of the Child, SMR-JJ (The Beijing Rules) maupun dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya akhirakhir ini semakin marak di Indonesia. Adapun yang dimaksud narkoba menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah sebagai berikut :

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Sehingga tujuan peradilan pidana anak harus dapat dicapai, apabila tidak tercapai maka dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat, delinkuen dan keluarganya. Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai perantara jual beli narkoba yang dilakukan oleh anak didakwa oleh penuntut umum dengan Pasal 114 ayat (1) yang menjerat dengan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5

<sup>1</sup> Dirjen Dikti Depdikbud, *Bahan Penataran dan Referensi Penataran*, Jakarta, 1993, hlm 200

<sup>2</sup> Chae Khairil Anwar, *Badan Narkoba Nasional, Mengalangi Aksi Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Prekursor Narkoba*, hlm.1.

<sup>3</sup> Suwanti Siswurahardjo, *Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.33

<sup>4</sup> Ni Made Sadhi Astuti, *Peranan Hakim dalam Peradilan Pidana untuk Mewujudkan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1998, hlm.2.

(lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dalam perkara yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang tepatnya di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang bahwa anak dengan inisial MB bersama-sama dengan Saksi Farhan Dwi Ghani pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon jenis ganja.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai satu-satunya pendekatan yang digunakan, yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Putusan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Oleh Hakim Pada Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp**

Berdasarkan Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) pengertian Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>35</sup> Sebagai salah satu aparat penegak hukum, Penuntut Umum juga diberi wewenang khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 KUHAP diantaranya yaitu membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan.

Surat dakwaan merupakan surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan, isi dari surat dakwaan memuat antara lain:

Dakwaan primer Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana anak yang melakukan tindak pidana percobaan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Dakwaan subsidair Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana anak yang melakukan tindak pidana percobaan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Dakwaan tersebut di perkuat dengan barang bukti yaitu:

1. 4 (empat) paket besar Narkotika jenis ganja yang dilakban warna kuning yang ditemukan dalam kardus biscuit roma dibalut dengan karung warn a putih dengan total berat bersih adalah 3.500 (tiga ribu lima ratus) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket berisikan daun biji dan ranting diduga narkotika tanaman jenis ganja dibungkus plastik milik PT. Pegadaian dengan berat 22,44 (dua puluh dua koma empat puluh empat) gram guna pemeriksaan laboratorium dari Badan POM RI dan tersisa 20,5337 gram;
2. 1 (satu) linting sisa bekas pakai (puntung) ganja yang dicampur tembakau rokok dan Ganja kering dalam kotak Tupperware yang berada di atas lemari garase mobil dengan total berat bersih adalah 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram yang kemudian diserahkan untuk pemeriksaan laboratorium dari Badan POM RI dan tersisa 4,5894 (empat koma lima delapan sembilan empat) gram;
3. 1 (satu) unit Hp Android merk OPPO warna biru beserta sim card;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Vespa warna dongker Nomor Polisi BA 6053 NA;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy Warna merah hitam Nomor Polisi BA 5425 NR; Dikembalikan kepada Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat untuk di pergunakan dalam perkara Farhan Dwi Ghani dan Kevin Dwi Cahyo;

Berdasarkan dari dakwaan penuntut umum dan fakta yang ditemukan di pengadilan, Hakim memutuskan untuk menjatuhkan anak dibebaskan dari dakwaan primer karena tidak terbukti secara sah dan tidak terbukti menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Tanjung Pati dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Panjang, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum. Hakim Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Di Bawah Umur Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp)**

Berdasarkan Hasil putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan Menjatuhkan pidana dengan penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Tanjung Pati dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Panjang, tidak luput dari berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, berbagai pertimbangan antara lain:

Pertimbangan Hakim diawali dari pengajuan tuntutan dakwaan dari Penuntut Umum dengan membuktikan dakwaan dari penuntut umum mengajukan 11 saksi memberatkan yang menyaksikan bahwa anak telah melakukan tindakan pidana narkotika, pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang berikutnya mempertimbangkan saksi meringankan yang di ajukan oleh anak sejumlah 3 orang saksi.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang berikutnya berupa 1) Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Terendam Nomor: 594/X/023100/2020 tanggal 10 Oktober 2020, 2) Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 20.083.99.20.05.0826.K tanggal 8 Oktober 2020, 3) Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 20.083.99.20.05.0827.K tanggal 8 Oktober 2020, 4) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine an. Anak Nomor: SKHP/630/X/2020/RS Bhayangkara tertanggal 9 Oktober 2020. Selanjutnya pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang penuntut umum mengajukan barak bukti berupa: 1) 1 (satu) linting sisa bekas pakai ganja dan ganja kering dalam kotaktupperware dengan berat bersih 5,42 (lima koma empat dua) gram; 2) 4 (empat) paket besar narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3.500 (tiga ribu lima ratus gram); 3) 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru; 4) 1 (satu) unit sepeda motor scopy warna merah hitam dengan nomor polisi BA 5425 NR beserta kunci; 5) 1 (satu) unit sepeda motor jenis vespa dengan nomor polisi BA 6053 NA;

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang, Penuntut umum mengajukan dakwaan primair berupa Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut: 1) Setiap orang; 2) Tanpa hak atau melawan hukum; 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon; 4) Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang Penuntut umum mengajukan dakwaan subsidair berupa Pasal 111 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur- unurnya sebagai berikut: 1) Setiap orang; 2) Tanpa hak atau melawan hukum; 3) Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; 4) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan;

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan: Perbuatan Anak tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba;
2. Keadaan-keadaan yang meringankan: a) Anak bersikap sopan di persidangan; b) Anak menyesali perbuatan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; c) Anak belum pernah dijatuhi pidana; d) Anak bersedia untuk membantu pihak penegak hukum (*justice collaborator*) dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dengan memberikan informasi mengenai jaringan narkoba yang diketahui; e) Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik di kemudian hari; f) Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2015 menyatakan bahwa Hakim dalam memutus perkara tetap harus sesuai dengan surat dakwaan akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dan untuk dijatuhi rehabilitasi ada syarat tertentu yang harus terpenuhi diantaranya barang bukti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan kriteria atau batasan apa yang disebut sebagai tindak pidana berat, namun menurut Hakim dalam hal ini dengan memperhatikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana mengedarkan narkoba yang jika diperhatikan perbuatan Anak tersebut tidak lagi dalam sebatas penyalahgunaan narkoba namun jika dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba perbuatan tersebut dapat dikategorikan ke dalam pengertian peredaran gelap narkoba, yang di dalam politik hukum pidana Indonesia telah ditempatkan sebagai salah satu kejahatan yang serius (*serious crimes*) yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka tindak pidana yang dilakukan Anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berat, namun dari jalannya persidangan dan Putusan Hakim dengan pertimbangan tindak pidana yang dilakukan anak berupa penyediaan narkoba menyimpan atau menguasai.

## KESIMPULAN

1. Penerapan Sanksi Terhadap Anak di Bawah Umur Pelaku Pidana Narkoba Oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp yaitu Hakim memutuskan untuk menjatuhkan anak dibebaskan dari dakwaan primer karena tidak terbukti secara sah dan tidak terbukti menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba, Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Tanjung Pati dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Panjang, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba "Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum. Hakim Memerintahkan Pembimbing

Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Di Bawah Umur Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp) yaitu pertimbangan Hakim diawali dari pengajuan tuntutan dakwaan dari Penuntut Umum dengan mengajukan 11 saksi memberatkan, saksi meringankan yang di ajukan oleh anak sejumlah 3 saksi. Penuntut umum mengajukan dakwaan primair berupa Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dakwaan subsidair berupa Pasal 111 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadaan-keadaan yang memberatkan: Perbuatan Anak tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika; keadaan-keadaan yang meringankan: a) Anak bersikap sopan di persidangan; b) Anak menyesali perbuatan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; c) Anak belum pernah dijatuhi pidana; d) Anak bersedia untuk membantu pihak penegak hukum (*justice collaborator*) dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dengan memberikan informasi mengenai jaringan narkotika yang diketahui; e) Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik di kemudian hari; f) Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

## REFERENSI

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
- Chae Khairil Anwar, *Badan Narkotika Nasional, Menggalang Aksi Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika*,
- Dirjen Dikti Depdikbud, *Bahan Penataran dan Referensi Penataran*, Jakarta, 1993,
- Ni Made Sadhi Astuti, *Peranan Hakim dalam Peradilan Pidana untuk Mewujudkan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1998,
- Suwantji Sisworahardjo, *Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali, Jakarta, 1986,